BUPATI BENGKAYANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 70 TAHUN 2024

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI JASA USAHA, DAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 42);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Mengingat : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI JASA USAHA, DAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bengkayang.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Bengkayang.
7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
8. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah pada unit kerja Perangkat Daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
22. Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPARD adalah surat yang digunakan untuk membayar secara angsuran yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Secara Angsuran.

23. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
24. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Wajib Retribusi melunasi utang Retribusi dan biaya Penagihan Retribusi dengan menegur pembayaran atas Retribusi.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melalsanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
26. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
27. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat pemberitahuan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
28. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/ atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
29. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
30. Porporasi adalah kegiatan pengesahan atas lembaran karcis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan cara pembuatan lubang dengan kode tertentu atau dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di pemerintah daerah.
31. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah lain dan/ atau daerah dengan pihak ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
32. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara daerah

dengan daerah lain dan/ atau daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.

33. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerja sama daerah.
34. Bank Penerima adalah BPD Kalimantan Barat atau bank lain yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran pendapatan asli daerah.
35. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
36. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
37. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan piutang dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih daerah.
38. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan piutang daerah dengan menghapuskan hak tagih daerah.
39. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan bagi pemungutan retribusi.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk optimalisasi tata kelola pemungutan retribusi.

BAB III
JENIS RETRIBUSI
Pasal 3

(1) Jenis Retribusi terdiri atas:
    a. Retribusi Jasa Umum;
    b. Retribusi Jasa Usaha; dan

c. Retribusi Perizinan Tertentu.

(2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
   a. pelayanan kesehatan;
   b. pelayanan kebersihan;
   c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
   d. pelayanan pasar; dan
   e. pengendalian lalu lintas.

(3) Jenis penyediaan/pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
   a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
   b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
   c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
   d. penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa;
   e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
   f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
   g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
   h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
   i. penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
   j. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Jenis Pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. persetujuan bangunan gedung;
   b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
   c. pengelolaan pertambangan rakyat.

Pasal 4

(1) Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf j merupakan pelayanan pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

(2) Pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pemakaian tanah dan bangunan;
   b. pemakaian gedung;
   c. pemakaian tempat olahraga;
   d. penggunaan alat-alat berat;
   e. pemakaian uji laboratorium konstruksi;
   f. pemakaian terminal tipe C;
   g. pemakaian sentra pengembangan agribisnis;
   h. pemakaian rumah dinas pemerintah daerah;
   i. pemakaian alat uji kendaraan;
   j. pemakaian videotron;
   k. pemakaian meja, kursi dan tenda; dan
   l. pemakaian kendaraan.

Pasal 5

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
   a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
   b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
   c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/ atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
   d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa;
   e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
   f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga; dan

g. penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha daerah.

BAB IV
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 6

(1) Setiap Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di daerah maupun di luar daerah yang memiliki objek retribusi di daerah dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian kegiatan pencatatan pertama kali perorangan atau badan yang mendaftarkan dirinya atau didaftar berdasarkan penyaringan menjadi Wajib Retribusi dengan keterangan lengkap yang dipersyaratkan.
(3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap awal tahun anggaran untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Wajib Retribusi, subjek retribusi, dan/ atau objek retribusi.
(4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sebagai data dasar bagi Perangkat Daerah Pemungut Retribusi untuk melakukan pelaporan maupun informasi awal untuk menentukan potensi retribusi yang dimiliki serta jenis layanan yang disediakan.

(5) Data subjek retribusi dan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan penataan berdasarkan tiap wilayah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
(6) Penetapan Perangkat Daerah Pemungut Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) wajib dilakukan pemutakhiran data dalam 1 (satu) tahun.
(2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

BAB V
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 8

Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

Pasal 9

(1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut:
   a. Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan kepada Bupati dalam hal ini Perangkat Daerah Pemungut Retribusi untuk mendapatkan jasa pelayanan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   b. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi berdasarkan permohonan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a menghitung dan menetapkan besarnya Retribusi yang terutang menurut tarif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah, menggunakan Nota Perhitungan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
   c. berdasarkan perhitungan dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan rincian sebagai berikut:
      1. lembar ke 1 untuk Wajib Retribusi;
      2. lembar ke 2 untuk Perangkat Daerah; dan
      3. lembar ke 3 untuk pertinggal pada Perangkat Daerah Pemungut.
(2) Dalam hal dilakukan pemeriksaan ulang, ternyata Wajib Retribusi tidak mengajukan permohonan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap, maka Perangkat Daerah Pemungut Retribusi mengeluarkan kembali SKRD dengan keterangan tambahan atas objek retribusi yang sama.

Pasal 10

(1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 antara lain:
   a. karcis;
   b. kupon;
   c. kartu langganan;
   d. surat perjanjian; dan
   e. surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
(2) Bentuk, isi dan ukuran dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah.
(3) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
   a. logo Pemerintah Daerah;
   b. nama Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
   c. nomor dan seri;
   d. nilai/ nominal/ besaran retribusi terutang;
   e. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum Pemungutan Retribusi; dan
   f. kode sebagai alat pengaman.
(4) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dinyatakan sah penggunaannya setelah diberikan tanda atau sejenisnya berupa legalisasi/porporasi oleh Kepala BAPENDA.
(5) Setiap Perangkat Daerah Pemungut Retribusi harus mengajukan permohonan pengesahan dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b kepada Kepala BAPENDA dan permohonan tersebut harus memuat paling sedikit:
   a. jenis dan jumlah sarana pemungutan yang diperlukan;
   b. nilai nominal;
   c. nomor dan seri; dan
   d. keterangan lain bila dianggap perlu.
(6) BAPENDA membukukan/mencatat dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum diserahkan kepada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi

Pasal 11

(1) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan 1 (satu) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan untuk satu layanan retribusi.
(2) Penetapan SKRD dapat dilakukan setelah selesai dilakukannya seluruh layanan retribusi atau sebelum layanan retribusi diberikan.
(3) Penetapan SKRD untuk PBG khususnya bangunan gedung yang sudah terbangun dan memiliki PBG, pemohon dipersyaratkan untuk mencantumkan Nomor Objek Pajak untuk sinkronisasi;

(4) Bangunan Gedung yg sudah berdiri namun blm memiliki ijin dan belum diterbitkan PBG dikenakan sanksi administrasi yang diatur dengan Keputusan kepala daerah.
(5) Keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud ayat 4 diatas diterbitkan oleh perangkat daerah yang menangani urusan persetujuan bangunan Gedung.

Pasal 12

(1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
(3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
(4) Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat dterbitkan SKRD.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 13

(1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
(2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan retribusi yang dipungut ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
(4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 14

(1) Retribusi yang terutang harus dibayarkan sekaligus dan lunas.

(2) Retribusi yang terutang dibayarkan melalui kasir, petugas, atau sarana pembayaran lain secara elektronik yang ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
(3) Retribusi yang telah dibayar lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti bayar retribusi.
(4) SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 juga dapat digunakan sebagai bukti bayar.
(5) Pembayaran Retribusi yang penetapannya melalui SKRD, dilakukan dengan menggunakan SSRD sesuai formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan tahapan sebagai berikut:
   a. Petugas Pemungut menerbitkan SSRD sesuai dengan SKRD yang telah diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
   b. SSRD terdiri dari 4 (empat) rangkap dengan rincian sebagai berikut:
      1. lembar ke 1, lembar ke 2, dan lembar ke 3, disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi; dan
      2. lembar ke 4 pertinggal pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang bersangkutan sebagai alat kendali pembayaran.
   c. menggunakan SSRD yang telah diterbitkan sesuai SKRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib Retribusi langsung membayar retribusi yang terutang ke Bank Penerima atau melalui Bendahara Penerimaan dengan jatuh tempo pembayaran paling lama I (satu) bulan sejak ditetapkan SKRD;
   d. apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b jatuh pada hari libur, pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya;
   e. Bank Penerima menerima pembayaran Retribusi yang terutang wajib membubuhkan teraan kas register, cap dan ditandatangani oleh petugas penerima uang pada SSRD dan didistribusikan dengan rincian:
      1. lembar ke 1 untuk Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran;
      2. lembar ke 2 untuk Bank Penerima/Tempat Penerima Pembayaran; dan
      3. lembar ke 3 untuk Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
   f. Bank Penerima berkewajiban menyampaikan lembar ke 3 SSRD kepada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang bersangkutan;
   g. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi wajib mencocokkan lembar ke 3 SSRD sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan SKRD; dan

h. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi, Bendahara Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu menerima SKRD dan wajib menyetorkan pembayaran ke Bank Penerimaan paling lambat 1 x 24 jam sejak penerimaan diterima.

Pasal 15

(1) Retribusi tempat rekreasi yang dikerjasamakan Pemerintah Daerah dengan Kelompok Sadar Wisata dan/atau perorangan dipungut 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk di wilayah tempat rekreasi.
(2) Sisa retribusi yang dipungut menjadi hak pengelola tempat rekreasi yang dikerjasamakan Pemerintah Daerah dengan kelompok sadar wisata dan atau perorangan/Badan Usaha dengan ketentuan untuk biaya pemeliharaan, operasional dan pengelolaan tempat rekreasi.
(3) Retribusi tempat rekreasi yang dikerjasamakan Pemerintah Daerah dengan pihak swata yang sarana pendukungnya dibangun oleh Pemerintah Daerah dipungut 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk di wilayah tempat rekreasi.

Pasal 16

Perangkat Daerah Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi telah memberikan bukti pembayaran SSRD yang telah dibayar lunas.

Pasal 17

Pembayaran Retribusi dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (l) dengan tahapan sebagai berikut:
a. Wajib Retribusi membayar retribusi terutang sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam dokumen yang dipersamakan kepada Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
b. Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah Pemungut Retribusi wajib memberikan dokumen yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda pembayaran Retribusi;
c. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi memperlihatkan bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
d. Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menyetorkan hasil pungutan

retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c secara bruto kepada Bank Penerima menggunakan SSRD formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V; dan

e. Penyetoran hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan oleh Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah Pemungut Retribusi paling lama 1 x 24 jam sejak saat diterimanya uang retribusi dari Wajib Retribusi.

BAB VII
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

(1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib Retribusi yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi.

(3) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi wajib:
   a. menyampaikan surat pemberitahuan peringatan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
   b. menyampaikan Surat Teguran dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini apabila 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran Wajib Retribusi tidak melakukan kewajiban pembayaran Retribusi terutang.

(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. nama Wajib Retribusi;
   b. jenis Retribusi; dan
   c. tanggal jatuh tempo.

(5) Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan:
   a. secara langsung;
   b. melalui pos;
   c. melalui surat elektronik;
   d. melalui sarana lain yang ditentukan oleh Bupati.

(6) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

(7) Penerbitan surat pemberitahuan dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
   a. Lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;
   b. Lembar ke-2 untuk Perangkat Daerah Pemungut Retribusi; dan
   c. Lembar ke-3 untuk BAPENDA melalui Bidang Penagihan dan Pengawasan.

(8) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menerbitkan STRD dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini apabila Retribusi terutang tidak atau kurang dibayar sampai pada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKRD.

(9) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditambah dengan sanksi denda sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(10) Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menerbitkan Surat Teguran kedua.

(11) Dalam hal Surat Teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak ditindaklanjuti oleh Wajib Retribusi dalam jangka waktu paling lama 7(tujuh) hari kerja, Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi terkait, mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).

BAB VIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
   a. diterbitkan Surat Teguran; dan
   b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB IX
KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 20

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
   a. bencana alam;
   b. kebakaran;
   c. kerusuhan massal atau huru-hara;
   d. wabah penyakit; dan/ atau
   e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 21

(1) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah dapat melakukan Pemeriksaan.

(3) Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,

menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 22

(1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan denda sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB

Pasal 23

(1) Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi terkait.

(2) Penyampaian Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
   a. penyampaian secara langsung;
   b. penyampaian melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
   c. dengan cara lain.

(3) Surat Permohonan Keberatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang disampaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan bukti penerimaan surat oleh petugas yang merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

(4) Penyampaian surat keberatan melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penyampaian Surat Keberatan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman surat secara tercatat.

(5) Penyampaian surat keberatan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
   a. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
   b. sistem informasi.

(6) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum.
(7) Atas penyampaian surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberikan bukti penerimaan elektronik.
(8) Bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (6), dan bukti penerimaan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7), merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.
(9) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan tanggal surat keberatan diterima.

BAB X
INSENTIF FISKAL RETRIBUSI BAGI PELAKU USAHA

Pasal 24

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi, dan/ atau sanksinya.
(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
    a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
    b. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
    c. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
    d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
    a. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
    b. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
    c. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai

dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

(7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

(8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 25

(1) Dalam hal pemberian insentif fiskal atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Wajib Retribusi melengkapi dokumen di kantor Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah terkait, berupa:
   a. permohonan dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia;
   b. melampirkan kartu tanda penduduk;
   c. dokumen pendukung yang relevan, seperti laporan keuangan terakhir, bukti keterbatasan kemampuan finansial, atau bukti terjadinya bencana alam atau kebakaran pada objek pajak; dan/atau
   d. tujuan dan alasan permohonan yang menjelaskan secara jelas tujuan dari permohonan insentif fiskal serta alasan Wajib Retribusi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5).

(2) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan ke kantor Perangkat Daerah Pemungut Retribusi terkait, dengan cara:
   a. secara langsung;
   b. melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
   c. elektronik.

(3) Paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah Pemungut Retribusi terkait melakukan Pemeriksaan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Berdasarkan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi terkait menerbitkan keputusan berupa:
   a. menerima permohonan dengan menerbitkan surat keterangan penerima insentif Retribusi; atau
   b. menolak permohonan dengan menerbitkan surat penolakan permohonan insentif Retribusi.

(5) Surat keterangan penerima insentif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menjadi dasar dalam pembentukan Keputusan Bupati tentang pemberian insentif fiskal.

Pasal 26

(1) Dalam hal pemberian insentif dilakukan secara jabatan oleh Bupati, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi terkait wajib melakukan kajian terlebih dahulu dengan mempertimbangkan:
   a. rencana penggunaan insentif fiskal;
   b. dampak terhadap penerimaan Daerah akibat insentif fiskal yang diberikan;
   c. dampak terhadap penerima insentif fiskal terhadap kondisi usaha Wajib Retribusi;
   d. kesesuaian dengan program prioritas nasional/ Daerah; dan
   e. pertimbangan lainnya.
(2) Pertimbangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa:
   a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
   b. menyerap tenaga kerja;
   c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
   d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
   e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
   f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
   g. pembangunan infrastruktur;
   h. melakukan alih teknologi;
   i. melakukan industri pionir;
   j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
   k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
   l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
   m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
   n. berorientasi ekspor.
(3) Pemberian insentif dilakukan secara jabatan oleh Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

(1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Retribusi, apabila diperlukan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi terkait dapat melakukan Pemeriksaan.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan ayat (5).

BAB XI
KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

(1) Bupati secara jabatan dan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi terkait dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
(2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Permohonan Keringanan Retribusi

Pasal 29

(1) Dalam hal tertentu, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan Retribusi terutang kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi terkait.
(2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar;
    b. kesulitan likuiditas; dan/ atau
    c. kebijakan pemerintah atau Pemerintah Daerah

Pasal 30

(1) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a meliputi:
    a. bencana; atau
    b. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi terkait.

(2) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar yang merupakan keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang penanggulangan bencana.
(3) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar yang merupakan keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi yang berdasarkan penilaian objektif Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi terkait dinyatakan sebagai suatu keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi dan menyebabkan Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi batas waktu pembayaran sesuai dengan ketentuan.
(4) Batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas waktu jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang sebagai alasan pengajuan keringanan Retribusi terutang.
(5) Alasan pengajuan keringanan Retribusi terutang karena tidak dapat memenuhi batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di antaranya:
    a. tidak adanya fasilitas internet;
    b. adanya akuisisi Wajib Retribusi oleh perusahaan lain;
    c. adanya fraud atas rekening Wajib Retribusi; dan/atau
    d. belum terdapat berita acara rekonsiliasi yang menjadi dasar penghitungan Retribusi terutang sebagai akibat adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat karena adanya suatu pandemi.

Pasal 31

(1) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b merupakan kondisi keuangan Wajib Retribusi yang tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek.
(2) Kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 1 (satu) tahun.
(3) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan hasil pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan Wajib Retribusi, paling sedikit untuk tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya.
(4) Pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang

dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengujian dengan melakukan analisis rasio keuangan antara lain :

a. rasio likuiditas berupa rasio lancar;
b. rasio cepat;
c. rasio kas; dan
d. rasio perputaran kas.

(5) Dalam hal laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disajikan berdasarkan klasifikasi lancar dan tidak lancar, pengujian analisis rasio likuiditas mengacu pada praktik lazim sektor industrinya.

Pasal 32

(1) Kebijakan pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c meliputi:
   a. kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Retribusi;
   b. kebijakan yang mewajibkan Wajib Retribusi untuk mendukung program nasional dan mengakibatkan Wajib Retribusi tidak mendapatkan keuntungan yang optimum; dan/ atau
   c. kebijakan pemberian keringanan Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan.

(2) Kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
   a. pemegang izin usaha yang tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya karena perubahan peraturan perundang-undangan; atau
   b. kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau nama lainnya, yang membatasi jumlah penumpang dalam sarana transportasi umum.

(3) Kebijakan yang mewajibkan Wajib Retribusi untuk mendukung program nasional dan mengakibatkan Wajib Retribusi untuk mendukung program nasional dan mengakibatkan Wajib Retribusi tidak mendapatkan keuntungan yang optimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
   a. badan usaha bidang infrastruktur yang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur; atau
   b. badan usaha bidang pertambangan yang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan peningkatan nilai

tambah yang memiliki nilai ekonomi dan sosial yang strategis.

(4) Kebijakan pemberian keringanan Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diantaranya:
   a. pemberian keringanan Retribusi terutang bagi masyarakat kurang mampu atau usaha mikro atau ultra mikro;
   b. kebijakan untuk mendukung penerapan teknologi;
   c. kebijakan untuk mempercepat pembangunan daerah; dan/ atau
   d. kebijakan untuk mendukung kelestarian alam.

Pasal 33

(1) Wajib Retribusi tidak dapat mengajukan permohonan keringanan Retribusi terutang kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi terkait berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dalam hal Retribusi terutang berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan Retribusi yang akan diajukan keberatan Retribusi.
(2) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keringanan Retribusi terutang untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi terkait menerbitkan surat penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan keringanan Retribusi terutang diterima.

Pasal 34

Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diajukan, proses penagihan dan pelimpahan atas Retribusi terutang yang diajukan keringanan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan piutang daerah ditunda.

Pasal 35

(1) Permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diajukan untuk keringanan Retribusi terutang dalam bentuk:
   a. penundaan;
   b. pengangsuran;
   c. pengurangan; dan/atau
   d. pembebasan.
(2) Permohonan keringanan Retribusi terutang dapat berupa:

a. keringanan atas pokok Retribusi terutang; dan/ atau
b. keringanan atas sanksi administratif berupa denda.

(3) Surat permohonan keringanan Retribusi terutang hanya dapat diajukan untuk satu bentuk keringanan.

(4) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan penetapan, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan baru.

Pasal 36

(1) Dalam hal Wajib Retribusi merupakan Wajib Retribusi usaha mikro atau ultra mikro, surat permohonan keringanan Retribusi terutang dapat diajukan untuk lebih dari satu bentuk keringanan.

(2) Bentuk keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. penundaan dan pengangsuran;
b. penundaan dan pengurangan; atau
c. pengangsuran dan pengurangan.

Bagian Ketiga
Batas Waktu Permohonan Keringanan Retribusi

Pasal 37

Permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) disampaikan paling lambat sebelum Retribusi terutang dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan piutang Daerah.

Bagian Keempat
Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Keringanan Retribusi

Pasal 38

(1) Permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diajukan dengan menyampaikan surat permohonan keringanan Retribusi terutang yang paling sedikit memuat:
a. informasi mengenai identitas Wajib Retribusi;
b. alasan pengajuan keringanan Retribusi;
c. bentuk keringanan Retribusi;
d. jumlah Retribusi terutang yang diajukan keringanan Retribusi; dan

e. tanggal jatuh tempo Retribusi terutang.

(2) Surat permohonan keringanan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; dan
   b. ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau pihak yang dikuasakan.

(3) Formulir permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI

Pasal 39

(1) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang yang diajukan sebagai akibat keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), surat permohonan keringanan Retribusi terutang disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
   a. surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk keadaan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a atau surat pernyataan Wajib Retribusi dan bukti terkait untuk keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 30 ayat (1) huruf b;
   b. asli surat pernyataan kerugian dari Wajib Retribusi yang disertai perhitungan dan penjelasan; dan
   c. surat pernyataan dari Wajib Retribusi bahwa Retribusi terutang yang dimohonkan keringanan tidak dalam proses peradilan.

(2) Surat keterangan dari instansi berwenang untuk keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
   a. asli surat keterangan dari pihak kepolisian yang menyatakan kondisi kahar berupa huru-hara, kerusuhan massal, kebakaran, dan lainnya;
   b. asli surat keterangan dari instansi pemerintah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana untuk keadaan kahar atau kondisi di luar kemampuan Wajib Retribusi berupa bencana alam;
   c. asli surat keterangan dari instansi terkait untuk keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar berupa bencana non alam; dan/atau
   d. salinan keputusan Bupati tentang penetapan suatu daerah dalam status bencana.

(3) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang yang diajukan sebagai akibat kondisi

kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, surat permohonan keringanan Retribusi terutang disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:

a. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib Retribusi berupa badan usaha;
b. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam hal Wajib Retribusi perorangan;
c. asli surat pernyataan kesulitan likuiditas atau keuangan yang ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau pihak yang dikuasakan dengan disertai perhitungan dan penjelasan; dan
d. surat pernyataan dari Wajib Retribusi bahwa Retribusi terutang yang dimohonkan keringanan tidak dalam proses peradilan.

(4) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang yang diajukan sebagai akibat kondisi kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, surat permohonan keringanan Retribusi terutang harus disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:

a. salinan dokumen tertulis kebijakan Pemerintah Daerah;
b. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib Retribusi berupa badan usaha; dan
c. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam hal Wajib Retribusi perorangan.

(5) Dalam hal kebijakan Pemerintah Daerah berupa arahan Bupati, salinan dokumen tertulis kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain dapat berupa siaran pers atau berita dari laman resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 40

(1) Surat permohonan keringanan Retribusi terutang disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi terkait, melalui:

a. secara langsung;
b. pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ ekspedisi; atau
c. sistem informasi.

(2) Penyampaian surat permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf c diberikan tanda bukti penerimaan surat secara langsung, secara elektronik, maupun melalui notifikasi sistem.

(3) Penyampaian surat permohonan keringanan Retribusi terutang melalui pos atau perusahaan

jasa pengangkutan/ekspedisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman surat.

Pasal 41

(1) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi terkait menerbitkan surat penolakan terhadap permohonan keringanan Retribusi terutang yang diterima setelah Retribusi terutang dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan piutang Daerah.
(2) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan keringanan Retribusi terutang diterima

Pasal 42

(1) Berdasarkan surat permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayal (1), Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi terkait penerbitan surat persetujuan atau penolakan keringanan Retribusi terutang yang diajukan Wajib Retribusi.
(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
    a. penundaan;
    b. pengangsuran;
    c. pengurangan; dan/atau
    d. pembebasan.

Pasal 43

(1) Persetujuan keringanan Retribusi terutang dalam bentuk penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a diberikan kepada Wajib Retribusi untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dalam tahun anggaran berjalan sejak surat persetujuan penundaan ditetapkan.
(2) Persetujuan keringanan Retribusi terutang dalam bentuk pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b diberikan kepada Wajib Retribusi untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berjalan terhitung sejak surat persetujuan pengangsuran ditetapkan.
(3) Pengangsuran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Bagian Kelima
Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok dan/ atau Sanksi Retribusi Daerah yang Diberikan oleh Bupati

Pasal 44

Bupati secara jabatan dapat memberikan keputusan atas permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi Daerah.

Pasal 45

(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi Daerah secara jabatan terhadap jenis Retribusi tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu.
(2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
    a. kepentingan Daerah dalam rangka:
        1. hari ulang tahun Daerah;
        2. percepatan target penerimaan;
        3. target Retribusi di tahun berjalan telah tercapai;dan/ atau
        4. penggalian potensi Piutang Retribusi;
    b. limpahan kementerian;
    c. stimulus kepada Wajib Retribusi untuk meningkatkan kesadaran Wajib Retribusi dalam hal tertib administrasi pembayaran; dan/ atau
    d. kepentingan sosial kemanusiaan.
(3) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan / atau sanksi Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 46

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Wajib Retribusi yang bersangkutan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pembayaran yang tertera dalam SSRD.

Pasal 47

(1) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) diterima harus memberikan keputusan.
(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap diterima dan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan harus menerbitkan SKRDLB dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

(1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Perangkat Daerah Pemungut Retribusi serta instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap subjek retribusi dan objek retribusi yang dimaksud.
(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dapat diterima/ disetujui, Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atas nama Bupati menerbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima/disetujui yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap dengan rincian sebagai berikut:
    a. lembar ke 1 untuk Wajib Retribusi;
    b. lembar ke 2 untuk Perangkat Daerah Pemungut Retribusi; dan
    c. lembar ke 3 untuk BAPENDA.
(3) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lain, maka kelebihan pembayaran dalam SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

Pasal 49

(1) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran secara tunai, Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah melakukan proses pembayaran pengembalian dengan disertai lampiran SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2).
(2) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian pembayaran untuk diperhitungkan sebagai pembayaran masa

retribusi berikutnya, Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menyampaikan SKRDLB kepada kepala Perangkat Daerah Yang Menangani Pengelolaan Keuangan Daerah.

(3) Pengembalian sebagaimana tercantum dalam SKRDLB dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII
PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasai 50

(1) Bendahara Penerima/ Bendahara Penerima Pembantu Perangkat Daerah Pemungut Retribusi membukukan semua SKRD, dokumen yang dipersamakan dan STRD menurut golongan, jenis dan ruang lingkup Retribusi.

(2) SKRD dibukukan dengan memuat paling sedikit:
   a. nama dan alamat objek Retribusi dan subjek Retribusi;
   b. nomor dan tanggal SKRD;
   c. tanggal jatuh tempo;
   d. besarnya ketetapan pokok Retribusi dan sanksi; dan
   e. jumlah pembayaran

(3) Dokumen yang dipersamakan dibukukan dengan memuat paling sedikit:
   a. jenis, nomor seri;
   b. tanggal pengembalian Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
   c. tanggal penggunaan;
   d. jumlah yang dipergunakan berdasarkan jenis, nomor dan seri;
   e. nilai nominal, dan
   f. stok.

(4) STRD dibukukan dengan memuat paling sedikit:
   a. tanggal penerbitan STRD;
   b. nomor STRD;
   c. alamat objek dan subjek Retribusi; dan
   d. besarnya pokok Retribusi yang terutang dan sanksi administrasi.

Pasal 51

(1) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melaporkan penerimaan Retribusi paling lambat tanggal 6 (enam) bulan berikutnya dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan keuangan Daerah dengan tembusan kepada inspektorat tentang:

a. jumlah ketetapan Retribusi beserta sanksi yang tercantum dalam SKRD dan STRD yang memuat rincian sebagai berikut:
   1. nama dan alamat objek retribusi dan subjek Retribusi;
   2. jenis Retribusi;
   3. nomor dan tanggal SKRD dan STRD;
   4. tanggal jatuh tempo;
   5. besarnya ketetapan dan sanksi; dan
   6. jumlah pembayaran.

b. Jumlah uang Retribusi yang diterima oleh petugas pemungut/Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah Pemungut Retribusi berdasarkan dokumen yang dipersamakan yang memuat rincian sebagai berikut:
   1. jenis Retribusi;
   2. nomor dan seri serta nilai nominal; dan
   3. jumlah uang yang diterima dan yang disetor ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.

(2) Dalam hal ini pembayaran/penyetoran melalui Bank Penerima, Bank tersebut harus melaporkan kepada Kepala BAPENDA pada akhir hari kerja bersangkutan.

(3) Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya melaporkan kepada Bupati tentang uang yang telah diterima dari Bank Penerima.

(4) Kepala BAPENDA berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan realisasi penerimaan Retribusi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan keuangan Daerah dengan tembusan inspektorat.

(5) Petugas Pemungut/ Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dengan diketahui dan ditandatangani Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menyampaikan pertanggungjawaban seluruh penerimaan uang Rekibusi yang dipungut dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan kepada Bupati dalam hal ini Kepala BAPENDA paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB XIV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI OLEH PIHAK KETIGA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.

(2) Kerjasama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
(3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
(4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.
(5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua
Studi Kelayakan

Pasal 53

(1) Inisiatif Pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga dapat diinisiasi oleh Pemerintah Daerah atau pihak ketiga.
(2) Dalam hal prakarsa kerjasama berasal dari Daerah, Daerah melakukan:
    a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah; dan
    b. penelusuran studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerjasama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 54

(1) Dalam hal prakarsa kerjasama berasal dari pihak ketiga, kerjasama harus memenuhi kriteria:
    a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
    b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
    c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
(2) Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerjasama yang diusulkan.

Pasal 55

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b memuat:

a. latar belakang;
b. dasar hukum;
c. maksud dan tujuan;
d. objek kerja sama;
e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
f. jangka waktu;
g. analisis manfaat dan biaya; dan
h. kesimpulan dan rekomendasi.

Bagian Ketiga
Tahapan Kerja Sama

Pasal 56

Penyelenggaraan kerjasama dilakukan melalui tahapan:

a. persiapan;
b. penawaran;
c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
e. persetu.iuan DPRD;
f. penyusunan Kontrak atau PKS;
g. penandatanganan Kontrak atau PKS;
h. pelaksanaan;
i. penatausahaan; dan
j. pelaporan.

Pasal 57

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kerjasama dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a.
(2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
    a. Iatar belakang;
    b. maksud dan tujuan;
    c. lokasi kerjasama;
    d. ruang lingkup;
    e. jangka waktu;
    f. manfaat;
    g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai
    h. bidang yang dikerjasamakan; dan
    i. pembiayaan.

(3) Perangkat Daerah pemrakarsa kerjasama menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD.
(4) TKKSD melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
    a. kesesuaian rencana kerjasama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
    b. kesesuaian lokasi program/ kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
    c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
    d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
    e. dampak terhadap pembangunan Daerah.
(5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah pemrakarsa kerjasama.

Pasal 58

(1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyampaikan surat penawaran rencana kerjasama untuk ditandatangani Bupati.
(2) Surat penawaran rencana kerjasama yang telah ditandatangani Bupati disampaikan kepada pihak ketiga calon mitra kerjasama dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
(3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
    a. bonafiditas;
    b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
    c. komitmen untuk melaksanakan program/ kegiatan kerjasama.

Pasal 59

(1) Penawaran kerjasama yang diajukan oleh pihak ketiga dikaji oleh TKKSD dengan Perangkat Daerah/pihak terkait.
(2) Pengkajian atas penawaran kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan paling sedikit:
    a. kesesuaian rencana kerjasama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
    b. kesesuaian lokasi program/ kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
    c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
    d. kelayakan biaya dan manfaatnya;
    e. dampak terhadap pembangunan Daerah;
    f. bonafiditas calon mitra kerjasama;
    g. pengalaman calon mitra kerjasama di bidang yang akan dikerjasamakan; dan

h. komitmen calon mitra kerjasama untuk melaksanakan program/ kegiatan kerjasama.

Pasal 60

(1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c dilakukan oleh TKKSD yang dibahas dengan pihak ketiga.
(2) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama kerjasama telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.
(3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 61

Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d dilakukan oleh Bupati dengan pimpinan pihak ketiga.

Pasal 62

(1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e diberikan dalam hal rencana kerjasama yang membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan kerjasama belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
(2) Perangkat Daerah yang membidangi kerjasama menyiapkan surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan:
    a. kesepakatan bersama yang telah ditandatangani;
    b. rancangan PKS; dan
    c. profil perusahaan mitra kerja sama.
(4) Komisi DPRD yang membidangi Kerjasama Daerah menyampaikan rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam sidang paripurna.
(5) Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat pimpinan DPRD.
(6) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 63

(1) Penyusunan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa Kerjasama.
(2) Penyusunan kontrak atau PKS kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar /tenaga ahli.
(3) Kontrak atau PKS kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada TKKSD untuk dibahas dengan pihak ketiga.
(4) Kontrak atau PKS kerjasama yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 64

(1) Penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf g dilakukan oleh Bupati dan pimpinan pihak ketiga.
(2) Bupati dapat menugaskan penandataganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Bupati.

Pasal 65

(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf h dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau PKS kerjasama.
(2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau PKS kerjasama berdasarkan kesepakatan para pihak.
(3) Perubahan atas materi kontrak atau PKS kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/adendum materi kontrak atau PKS.
(4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerjasama dan berkoordinasi dengan TKKSD.
(5) Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan kepada masyarakat dan Daerah, perubahan harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 66

(1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf i dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen kerjasama.
(2) TKKSD menyimpan I (satu) eksemplar dokumen asli naskah kerjasama.

Pasal 67

(1) Perangkat Daerah pemrakarsa kerjasama Daerah menyampaikan kepada Bupati mengenai pelaporan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf j setiap semester.
(2) Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur atas pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
    a. judul kerjasama;
    b. bentuk naskah kerjasama;
    c. para pihak;
    d. maksud dan tujuan;
    e. objek;
    f. jangka waktu;
    g. permasalahan;
    h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
    i. hal lainnya yang disepakati.

Pasal 68

(1) Isi Naskah Kesepakatan Bersama terdiri atas:
    a. komparisi;
    b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
    c. konsideran;
    d. isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat:
        1. maksud dan tujuan;
        2. objek Kesepakatan Bersama;
        3. ruang lingkup;
        4. pelaksanaan;
        5. jangka waktu;
        6. surat-menyurat;dan
        7. lain-lain.
    e. penutup.
(2) Format Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 69

(1) Isi Naskah PKS terdiri atas:
    a. komparisi;
    b. para pihak;
    c. konsideran;
    d. isi PKS, paling sedikit memuat:
        1. maksud dan tujuan;
        2. objek;
        3. ruang lingkup;
        4. pelaksanaan;
        5. hak dan kewajiban para pihak;
        6. pembiayaan;
        7. jangka waktu;

8. penyelesaiaan perselisihan;
9. keadaan kahar; dan
10. pengakhiran kerjasama.

e. penutup.

(2) Format Naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 70

(1) Naskah kesepakatan bersama kerjasama ditandatangani oleh Bupati menggunakan lambang Daerah dan logo pihak ketiga.
(2) Naskah Kontrak atau PKS kerjasama ditandatangani pejabat yang diberikan kuasa oleh Bupati untuk menandatangani menggunakan lambang Daerah dan logo pihak ketiga.

Pasal 71

(1) Dalam melaksanakan penunjukan pihak ketiga atau kerjasama dalam Pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
(2) Bupati dapat memberikan kuasa kepada kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani kontrak/ perjanjian kerjasama.
(3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Kepala Perangkat Daerah yang memiliki kedekatan langsung dengan jenis pelayanan objek Retribusi yang pemungutannya dipihak ketigakan atau dikerjasamakan.

Pasal 72

Pihak yang dapat menjadi pihak ketiga atau bekerjasama dalam Pemungutan Retribusi terdiri atas:
a. perseorangan;
b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PORPORASI

Pasal 73

Ruang lingkup Porporasi meliputi pengesahan SKRD.

Pasal 74

(1) Pengadaan SKRD dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi terkait.
(2) Jenis SKRD yang dipergunakan harus yang mudah dibaca, dihitung, dan diawasi serta menggunakan nomerator yang jelas.

Pasal 75

(1) Pungutan Retribusi melalui SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib diporporasi untuk keabsahan penghitungan dan pengawasan dalam pemungutan pendapatan Daerah.
(2) Porporasi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan oleh Kepala BAPENDA.

Pasal 76

Porporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara konvensional dan/atau elektronik.

Pasal 77

(1) Petugas Porporasi mencatat SKRD, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dimintakan Porporasi.
(2) Wajib Retribusi dan Perangkat Daerah Pemungut Retribusi setiap bulan wajib melaporkan realisasi penerimaan kepada Bupati.
(3) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melakukan rekonsiliasi data SKRD berdasarkan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2), paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali bersama Wajib Retribusi dan Perangkat Daerah.
(4) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi terkait membuat laporan hasil Porporasi tribulanan berdasarkan basil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan disampaikan kepada Bupati.

BAB XVI
KOORDINASI DAN PEMBINAAN TEKNIS
OPERASIONAL PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 78

(1) BAPENDA berfungsi sebagai koordinator dan Pembina teknis operasional pemungutan Retribusi.
(2) Koordinasi pemungutan retribusi dilaksanakan bersama dengan Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemungutan Retribusi yang pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dantanggung jawabnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Pembinaan teknis operasional pemungutan retribusi dilaksanakan dengan memperhatikan standar operasional prosedur pelayanan yang berlaku di masing-masing Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur pemungutan retribusi di masing-masing Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII
PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 79

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

BAB XVIII
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 80

(1) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi terkait memberikan sanksi administrasi kepada Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga sebesar 1% (satu persen) terhadap Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waltu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan ditagih dengan menggunakan STRD.
(3) Tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah di antara tanggal 1 hingga tanggal 31 dalam satu bulan.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 81

(1) Pengadaan semua sarana pemungutan retribusi berupa SKRD, SKRDLB, STRD dan dokumen yang dipersamakan menggunakan sistem komputerisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengendalian terhadap sarana pemungutan retribusi berupa SKRD, SKRDLB, STRD dan

dokumen yang dipersamakan dan/atau dengan sistem komputerisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 6 Desember 2024

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 6 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2024 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH.,M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 70 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 DESEMBER 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI JASA USAHA, DAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

FORM PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

PENDAFTARAN WAJIB RETRIBUSI

RETRIBUSI : .....

A. IDENTITAS SUBJEK RETRIBUSI

1.	a.	Nama (Penanggung Retribusi)	:	
2.	b.			
3.	c.			
	d.	NIK	:	
	e.	Alamat	:	
	f.	Kelurahan/Desa	:	
	g.	Kecamatan	:	
	h.	Kabupaten	:	
	i.	Kode Pos	:	
4.	a.	Nama Usaha	:	
	b.	Alamat	:	
	c.	Kode Pos	:	

B. DATA OBJEK RETRIBUSI DAERAH

1.
2.
3.
4.

Demikian data ini diisi dengan sebenarnya

Bengkayang,

Mengetahui/Menyetujui
Wajib Retribusi

Petugas Pendata

Nama Jelas

Nama Jelas

Keterangan :
Lembar ke-1 : Perangkat Daerah Pemungut
Lembar ke-2 : Wajib Retribusi

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH.,M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 70 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 DESEMBER 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI JASA USAHA, DAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

FORM PERMOHONAN JASA PELAYANAN

Kepada

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Jasa Pelayanan

Yth. Bupati Bengkayang
Cq. Kepala Perangkat Daerah
.....
Di
Bengkayang

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
NIK : .....
Pekerjaan/jabatan : .....
Alamat : .....
.....

Bertindak untuk dan atas nama

Orang Pribadi/Badan : .....
Alamat : .....
.....

Dengan ini mengajukan untuk mendapatkan :

Jasa Pelayanan : .....
Alamat Objek : .....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan permohonan sebagai berikut :

1. .....
2. .....

Bengkayang, ...
Pemohon,

Nama Jelas

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH.,M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 70 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 DESEMBER 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI JASA USAHA, DAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

NOTA PERHITUNGAN

JENIS RETRIBUSI : .....

Bengkayang,

Diketahui dan Disetujui :
Oleh .....

.....
.
Petugas Penghitung

.....
.
NIP.

.....
.
NIP.

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH.,M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 70 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 DESEMBER 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI JASA USAHA, DAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	No. Form :
Nomor :	OPD :

Kepada Yth.

Nama :
Alamat :

Bidang Jasa Pelayanan.....

Berdasarkan Peraturan Daerah No. ..... Tahun ..... dan atas permohonan saudara agar segera menyetorkan uang pada Rekening Kas Umum melalui Bank penerima.

Jumlah : Rp.

Terbilang :

Untuk pembayaran pokok Retribusi dengan perincian sebagai berikut :

No	Ayat Penerimaan	Jenis Retribusi	Jumlah Pokok Retribusi
Jumlah			Rp.

- Harus disetor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal SKRD ini ditandatangani.
- Jatuh Tempo Pembayaran tanggal .....
- Keterlambatan penyetoran dari batas waktu yang ditentukan dikenakan denda Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 0,6% per bulan.

Bengkayang, ... Nama Jabatan Kepala Perangkat Daerah	Bengkayang, ... Wajib Retribusi ..... .
NIP	Nama Jelas

*) coret yang tidak perlu.
Lampiran ke-I : untuk Wajib Retribusi;
Lampiran ke-II : untuk Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
Lampiran ke-III : pertinggal pada Perangkat Daerah Pemungut.

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH.,M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP 19741011 200604 1 013

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 70 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 DESEMBER 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI JASA USAHA, DAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)	No. Form :
Nomor :	Perangkat Daerah :

Nama	:	
Alamat	:	
NPWPR	:	
Menyetorkan berdasarkan*)		SKRD STRD SPARD Dokumen yang dipersamakan
Nomor Ketetapan	:	
Untuk pembayaran Pokok Retribusi dengan perincian sebagai berikut :		

No.	Ayat Penerimaan	Jenis Retribusi	Jumlah Pokok Retribusi
Jumlah			Rp.
Dengan huruf :			

Uang sejumlah tersebut diatas telah diterima,	
Tanggal : Tanda Tangan Nama Jelas	Bengkayang, ... Penyetor, ... Nama Jelas
Tempat teraan Kas Register/Tanda Lunas	

*) beri tanda V pada kotak ☐ sesuai dengan ketetapan yang dimiliki.

Lampiran ke-I : untuk Wajib Retribusi;
Lampiran ke-II : untuk Tempat Penerimaan Pembayaran;
Lampiran ke-III : untuk Perangkat Daerah;
Lampiran ke-IV : pertinggal pada Perangkat Daerah.

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH.,M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 70 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 DESEMBER 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI JASA USAHA, DAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

FORM SURAT PEMBERITAHUAN PERINGATAN

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Kepada
Yth, ...
.....
di.
.....

SURAT PEMBERITAHUAN PERINGATAN
Nomor: .....

Berdasarkan hasil penelitian pada tata usaha kami, sampai dengan saat Saudara belum menyelesaikan pembayaran retribusi yang terutang sebagai berikut:

Jenis Retribusi	Masa Retribusi	Retribusi terutang pada SKRD	Jumlah Retribusi (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo

Dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan ini, diminta agar Saudara segera melunasi retribusi yang terutang tersebut di atas selambat-lambatnya..... (.....) hari setelah tanggal Surat Pemberitahuan ini dikeluarkan.

Bengkayang, ...
NAMA JABATAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH
.....

.....

*) coret yang tidak perlu.
Lampiran ke-I : untuk Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
Lampiran ke-II : untuk Wajib Retribusi;
Lampiran ke-III : untuk Bapenda

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH.,M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 70 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 DESEMBER 2024
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI JASA USAHA, DAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

FORM SURAT PEMBERITAHUAN PERINGATAN

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Kepada
Yth, ...
.....
di.
.....

SURAT PEMBERITAHUAN PERINGATAN
Nomor: .....

Berdasarkan hasil penelitian pada tata usaha kami, sampai dengan saat Saudara belum menyelesaikan pembayaran retribusi yang terutang sebagai berikut:

No.	Tahun	Jenis Retribusi	Nomor dan Tanggal, SKRD	Sanksi Keterlambatan 2% /Bulan	Jumlah Tagihan Retribusi Yang Harus Dibayar (%)
1. 2. 3. 4. 5.					
					Jumlah

Dengan diterbitkannya Surat Teguran ini, Saudara dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2olo sebulan dari jumlah retribusi terutang. Oleh karena itu diminta Saudara segera melunasi retribusi yang terutang di atas selambat- lambatnya..... (.....) hari setelah tanggal Surat Teguran ini dikeluarkan.

Bengkayang, ...
NAMA JABATAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH
.....

.....
Nip.

*) coret yang tidak perlu.
Lampiran ke-I : untuk Wajib Retribusi;
Lampiran ke-II : untuk Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
Lampiran ke-III : untuk Bapenda

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH.,M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 70 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 DESEMBER 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI JASA USAHA, DAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

FORM SURAT TAGIHAN RERIBUSI DAERAH (STRD)

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

Nomor.....(1)			
Tanggal.....(2) Tanggal Jatuh Tempo : .....(3)			
1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor .....Tahun 2024 tentang..... telah dilakukan pemeriksaan kewajiban Retribusi Daerah terhadap :			
A. WAJIB RETRIBUSI			
1. Nama Wajib Retribusi	:	.....(4)	
2. NPWRD	:	.....(5)	
3. Alamat	:	.....(6)	RT/RW : .....(7)
4. Desa	:	.....(8)	Kabupaten : .....(9)
5. Kecamatan	:	.....(10)	Provinsi : .....(11)
Atas Pembayaran Retribusi Daerah :			
Nomor : .....(12)		Tanggal : .....(13)	
B. OBJEK RETRIBUSI			
1. Jenis Retribusi	:	.....(14)	
2. Lokasi Objek Retribusi	:	.....(15)	RT/RW : .....(16)
3. Kelurahan/Desa	:	.....(17)	Kabupaten : .....(18)
4. Kecamatan	:	.....(19)	Provinsi : .....(20)

II. Dari pemeriksaan tersebut diatas jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Pokok Retribusi yang harus dibayar		Rp. .....(21)
2. Telah dibayar tanggal	Rp. .....(22)	
3. Pengurangan	Rp. .....(23)	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp. .....(24)
5. Kurang bayar (1-4)		Rp. .....(25)
6. Sanksi administrasi, berupa :		
a.	Rp. .....(26)	
b.	Rp. .....(27)	
c. Jumlah sanksi administrasi (6a+6b)		Rp. .....(28)
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6c)		Rp. .....(29)
Dengan huruf		

	Nama Jabat Kepala Perangkat Daerah (30) Nama _____(31) Nip. .....(32)
Kepada Yth_____(33) Di _____ (34)	Diterima tanggal : .....(35) Oleh : .....(36) .....(37) (Nama lengkap dan tanda tangan)

Angka (1) : Diisi Nomor STRD yang diterbitkan
Angka (2) : Diisi tanggal STRD
Angka (3) : Diisi tanggal jatuh tempo pelunasan STRD
Angka (4) : Diisi Nama Wajib Retribusi
Angka (5) : Diisi NPWRD Wajib Retribus
Angka (6) : Diisi Alamat Wajib Retribusi
Angka (7) : Diisi RT/RW domisili Wajib Retribusi
Angka (8) : Diisi Desa domisili Wajib Retribusi
Angka (9) : Diisi Kabupaten domisili Wajib Retribus
Angka (10) : Diisi Kecamatan domisili Wajib Retribusi
Angka (11) : Diisi Provinsi domisili Wajib Retribusi
Angka (12) : Diisi Nomor SSRD pembayaran Retribusi yang telah dilakukan oleh Wajib Retribusi (iika ada)

Angka	(13)	:	Diisi Tanggal SSRD pembayaran Retribusi yang telah dilakukan oleh Wajib Retribusi fiika ada)
Angka	(14)	:	Diisi Jenis Retribusi yang diperiksa
Angka	(15)	:	Diisi Alamat Wajib Retribus
Angka	(16)	:	Diisi RT/RW domisili Wajib Retribusi
Angka	(17)	:	Diisi Desa domisili Wajib Retribusi
Angka	(18)	:	Diisi Kabupaten domisili Wajib Retribusi
Angka	(19)	:	Diisi Kecamatan domisili Wajib Retribusi
Angka	(20)	:	Diisi Provinsi domisili Wajib Retribusi
Angka	(21)	:	Diisi Pokok Pembayaran Retribusi Terutang
Angka	(22)	:	Diisi Jumlah pembayaran Retribusi yang telah dilakukan sebelumnya oleh Wajib Retribusi
Angka	(23)	:	Diisi Jumlah pengurangan yang telah ditetapkan/ disetujui atas permohonan Wajib Retribusi
Angka	(24)	:	Diisi Penjumlahan baris angka 2l dan angka 22
Angka	(25)	:	Diisi Jumlah angka 20 dikurangi angka 23
Angka	(26)	:	Diisi jumlah sanksi administrasi bunga sesuai Pasal 49
Angka	(27)	:	Diisi jumlah sanksi administrasi bunga tambahan
Angka	(28)	:	Diisi Jumlah seluruh sanksi administrasi
Angka	(29)	:	Diisi Hasil angka 24 dikurangi angka 27
Angka	(30)	:	Diisi Dinas yang mengampu ketugasan di bidang Retribusi daerah
Angka	(31)	:	Diisi Nama Kepala Dinas
Angka	(32)	:	Diisi NIP Kepala Dinas
Angka	(33)	:	Diisi Nama Wajib Retribusi
Angka	(34)	:	Diisi Kota Domisili Wajib Retribusi
Angka	(35)	:	Diisi Talggal Penerimaan Surat oleh Wajib Retribusi/Kuasa-nya
Angka	(36)	:	Diisi Nama Penerima Surat
Angka	(37)	:	Diisi Tanda Tangan dan nama terang penerima surat

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH.,M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 70 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 DESEMBER 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI JASA USAHA, DAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH			
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR ..... TAHUN ..... TENTANG			
KEBERATAN WAJIB RETRIBUSI ATAS RETRIBUSI DAERAH ..... BUPATI BENGKAYANG,			
Menimbang	:	a.	bahwa berdsarkan Surat Keberatan Wajib Retribusi atas nama ..... nomor ..... tanggal ..... yang diterima ..... tanggal ..... berdasarkan LHPRD nomor .... tanggal ..... tentang ..... atas .... nomor ... tanggal ..... Tahun Retribusi .....;
		b.	bahwa berdasarkan laporan penelitian keberatan nomor ..... tanggal .....;
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Keberatan Wajib Retribusi atas Retribusi Daerah .....;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
		2.	Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
		3.	Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun 2024 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.
MEMUTUSKAN :			
Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG KEBERATAN WAJIB PAJAK RETRIBUSI ATAS RETRIBUSI DAERAH	

PERTAMA	:	1.	Mengabulkan seluruhnya/ Mengabulkan sebagian/ Menolak Keberatan *) Wajib Retribusi dalam suratnya nomor .... tanggal		
		2.	Mengurangkan / Mempertahankan / Menambahkan *) jumlah retribusi yang masih harus dibayar/ jumlah retribusi yang lebih bayar dalam ..... nomor ..... tanggal		
			Atas	:	.....
			Wajib Retribusi	:	.....
			NPWRD	:	.....
			Alamat	:	.....
			Dengan perincian sebagai berikut :		

Uraian		Semua (Rp)	Ditambah/ Dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
a.	Dasar Pengenaan Retribusi			
b.	Retribusi Terutang			
c.	Sanksi Administrasi 1. Kenaikan (50%)			
d.	Retribusi yang Harus Dibayar			

KEDUA	:	Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di ..... pada tanggal ..... a.n BUPATI BENGKAYANG NAMA JABATAN KEPALA PERANGKAT DAERAH NAMA Pangkat NIP.

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH.,M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 70 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 DESEMBER 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI JASA USAHA, DAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

FORM PERMOHONAN KEBERATAN

Nomor	:		Kepada
Sifat	:	Yth,	.....
Lampiran	:		.....
Hal	: Permohonan Keberatan Atas Penetapan Retribusi		di. .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

NIK : .....

Pekerjaan/Jabatan : .....

Nama Perusahaan : .....

Alamat : .....

.....

Dengan ini mengajukan permohonan keberatan atas Penetapan Retribusi berdasarkan SKRD Nomor : ..... tanggal : ..... sebesar Rp .....
Demikian permohonan ini saya ajukan untuk mendapatkan persetujuan.

Bengkayang, ...
Pemohon,

.....
Nama Jelas

*) coret yang tidak perlu

No. Agenda :
Tanggal :
Paraf :

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH.,M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 70 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 DESEMBER 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI JASA USAHA, DAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

FORMULIR PERMOHONAN PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

Nama Pemohon : .....
Badan Usaha : .....
No. Pendaftaran : .....
Alamat : .....
.....
Nomor telepon : .....
Email : .....
Nomor SKRD, tanggal : .....
Besaran retribusi/denda : .....
Alasan Permohonan : .....

Jenis Permohonan
- ☐ Pengurangan
- ☐ Keringanan
- ☐ Pembebasan

Persyaratan yang dilampirkan **
- ☐ Fotocopy KTP/SIM
- ☐ Surat Kuasa/KTP Kuasa jika dikuasakan
- ☐ Fotocopy SKRD
- ☐ Laporan keuangan 3 bulan terakhir untuk Pemohon perorangan atau 2 tahun teraudit untuk pemohon badan hukum

Bengkayang, ...
Pemohon,

(.....)

*Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)
**Beri tanda (√)

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH.,M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 70 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 DESEMBER 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI JASA USAHA, DAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

FORMULIR PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Kepada
Yth, Bupati Bengkayang
Cq. Kepala Perangkat Daerah
.....
di.
Bengkayang

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....
NIK : .....
Pekerjaan/jabatan : .....
Nama Perusahaan : .....
Alamat : .....
.....

Dengan ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atas utang Retribusi berdasarkan SKRD Nomor : ..... tanggal : ..... sebesar Rp .....

Retribusi terutang sebagaimana tersebut diatas telah kami bayar sebesar Rp ....., maka atas kelebihan pembayaran tersebut, kiranya dapat dikembalikan/digunakan untuk melunasi retribusi lain yang terutang/diperhitungkan untuk pembayaran masa retribusi berikutnya*)

Demikian permohonan ini saya ajukan sesuai dengan bukti terlampir.

Bengkayang, ...
Pemohon,

.....
Nama Jelas

No. Agenda :
Tanggal :
Paraf :

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH.,M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 70 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 DESEMBER 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI JASA USAHA, DAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

FORM SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Nomor Form : .....
Nomor : ..... Perangkat Daerah : .....
Tanggal : ....
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI Kepada :
DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB) Yth, Nama : .....
Nomor : ..... Jabatan : .....
Alamat : .....

Berdasarkan Surat permohonan Saudara tanggal ..... Nomor ..... mengenai kelebihan pembayaran retribusi dan setelah diperhitungkan kembali terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nomor ..... Tanggal ..... yang Saudara bayar dengan nomor ayat ....., dengan ini diberitahukan bahwa hasil perhitungan untuk masa retribusi bulan ..... sd ..... tahun ..... sebagai berikut :

Jumlah Retribusi Terutang Rp. .....
Jumlah Pembayaran Retribusi Rp. .....

Jumlah Retribusi Lebih Bayar Rp. .....
Sanksi Administrasi 2% x ... bulan x Rp. ..... Rp. .....
Jumlah Retribusi yang dikembalikan Rp. .....

Terbilang :

Untuk kelebihan pembayaran tersebut, dapat langsung diperhitungkan *)

g. Untuk melunasi retribusi lain yang terutang

h. Untuk pembayaran masa retribusi berikutnya

i. Untuk dilakukan pengembalian

Demikian pemberitahuan ini agar Saudara maklum dan terima kasih.

Bengkayang, ...

KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....

.....

Nip.

*) coret yang tidak perlu.

Lampiran ke-I : untuk Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;

Lampiran ke-II : untuk Wajib Retribusi;

Lampiran ke-III : untuk Bapenda

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH.,M.H

Pembina Tk I / IV-b

NIP. 19741011 200604 1 013

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 70 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 DESEMBER 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI JASA USAHA, DAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA

Logo Pihak Ketiga		Lambang daerah
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH ..... DAN ..... TENTANG		
NOMOR :		
Pada hari ini, ..., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (..-..-....), kami yang bertandatangan di bawah ini :		
1 ..... (nama tanpa gelar)	:	..... berkedudukan di ..... jalan ..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah ....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
II	:	..... berkedudukan di ..... berdasarkan Anggaran Dasar PT ..... yang dibuat dihadapan Notaris ....., yang telah disahkan oleh Menteri ....., berdasarkan Keputusan Nomor ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : 1. .....dst 2. .....dst		

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ....., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

.....

Pasal.....
Dan seterusnya

.....

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap ... (.....) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH.,M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 70 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 DESEMBER 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI JASA USAHA, DAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

FORMAT PKS

Logo Pihak Ketiga		Lambang daerah
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH ..... DAN ..... TENTANG		
NOMOR :		
Pada hari ini, ..., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (..-..-....), kami yang bertandatangan di bawah ini :		
1 ..... (nama tanpa gelar)	:	..... berkedudukan di ..... jalan ..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah ....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
II	:	..... berkedudukan di ..... berdasarkan Anggaran Dasar PT ..... yang dibuat dihadapan Notaris ....., yang telah disahkan oleh Menteri ....., berdasarkan Keputusan Nomor ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : 1. ....dst 2. ....dst		

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ....., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

.....

Pasal.....
Dan seterusnya

.....

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap ... (.....) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH.,M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 70 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 DESEMBER 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI JASA USAHA, DAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

LAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN MENGGUNAKAN KETETAPAN
TAHUN ANGGARAN :
BULAN :

Perangkat Daerah :

No	Ayat Penerimaan	Jenis Retribusi	Permohonan		Ketetapan		Pembayaran	
			Bulan ini	Sd Bulan ini	Bulan ini	Sd Bulan ini	Bulan ini	Sd Bulan ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Jumlah								

Lembar ke 1 : Untuk Bapenda

Lembar ke 2 : Untuk Inspektorat

Lembar ke 3 : Untuk Perangkat Daerah

Bengkayang

Kepala Perangkat Daerah.....

.....

Nip.

LAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN MENGGUNAKAN DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN
TAHUN ANGGARAN :
BULAN :

Perangkat Daerah :

No	Ayat Penerimaan	Jenis Retribusi	Permohonan		Ketetapan		Pembayaran	
			Bulan ini	Sd Bulan ini	Bulan ini	Sd Bulan ini	Bulan ini	Sd Bulan ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Jumlah								

Lembar ke 1 : Untuk Bapenda

Lembar ke 2 : Untuk Inspektorat

Lembar ke 3 : Untuk Perangkat Daerah

Bengkayang

Kepala Perangkat Daerah.....

.....

Nip.

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH.,M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013